

SKRIPSI
EKSISTENSI HAK ULAYAT ATAS TANAH SUKU DAYAK TUNJUNG
BENUAQ DI KABUPATEN KUTAI BARAT PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1960JUNCTOPMNA/KBPN NOMOR 5 TAHUN 1999



Disusun oleh :

LIA AGNESIA DELUSIUS

NPM : 100510364

Progam Studi : Ilmu Hukum

Progam Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
EKSISTENSI HAK ULAYAT (TANAH ULAYAT)
SUKU DAYAK TUNJUNG BENUAQ
DI KABUPATEN KUTAI BARAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960
JUNCTO PMNA/KBPN NOMOR 5 TAHUN 1999



Diajukan oleh :

LIA AGNESIA DELUSIUS

NPM : 100510364

Progam Studi : Ilmu Hukum

Progam Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing I

Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan :

Dosen Pembimbing II

Maria Hutapea, SH., M.Hum.

Tanda Tangan :

HALAMAN PENGESAHAN
EKSISTENSI HAK ULAYAT ATAS TANAH
SUKU DAYAK TUNJUNG BENUAQ
DI KABUPATEN KUTAI BARAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960
JUNCTO PMNA/KBPN NOMOR 5 TAHUN 1999



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 16 Januari 2015
Tempat : Ruang Dosen Lantai 2 Fakultas Hukum
Universitas Atmajaya Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr.V.Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Maria Hutapea, S.H., M.Hum.
Anggota : SW. Endah Cahyowati, S.H., M.S.

Tanda Tangan
Three handwritten signatures in blue ink are shown, each on a dotted line. The signatures correspond to the names listed in the adjacent text block.

Mengesahkan


The logo of Universitas Atma Jaya Yogyakarta and Fakultas Hukum is a circular emblem. It features a stylized open book at the bottom with a sunburst or rays emanating from the center. Above the book, the Latin motto "seruiens in lumine veritatis" is written in a blue arc. The entire logo is set against a white background.
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
A handwritten signature in blue ink is shown, positioned above the name of the Dean.
Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.L.M.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberkati, melindungi dan menyertai kehidupanku. Tuhan selalu membimbing dan menjagaku serta memberi kesabaran untuk selalu bersemangat dalam menghadapi kehidupan ini baik dalam keadaan susah maupun senang termasuk dalam Penulisan Skripsi Ini.
2. Papah Delusius Paulus dan Mamah Krispina, dan kakak tercinta Paulina Delus serta adik tercinta Maria Charoline Sephie yang selalu memberikan doa, semangat, dukungan, dan kepercayaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini dengan baik.
3. Keluarga besar yang memberikan semangat dan dorongan dalam penyelesaian penulisan ini.
4. Sahabat dan orang terkasih serta semua teman-teman yang sudah memberikan saya doa, semangat dan dorongan sehingga Penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Keponakan tersayang, Maria Clarissa Henry yang selalu mengibur penulis;
6. Sahabat- sahabat, Brumbells (Eny, Laisye, Noniq), Rosa, Rhiya, Alifia yang selalu membantu penulis saat susah maupun senang hingga sampai terselesaikannya skripsi ini;
7. Teman-teman 2010 khususnya yang sedia membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu

8. Teman-teman seperjuangan di PK 3, Suster Thomasia, Adit, Jostra, , Ka Mel, Mayang, Priska dan khususnya Melita, Britha, dan Winardi yang telah berjuang bersama-sama dan banyak memberikan masukan, saran, kritik, dan dukungan dalam bentuk apapun selama penulisan hukum/skripsi ini;
9. Teman-teman KKN 65 Sesa, Etha, Novi, Eric, Andi, Garuda, dan Messy;



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang selama ini melimpahkan berkat dan kasihNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“EKSISTENSI HAK ULAYAT ATAS TANAH SUKU DAYAK TUNJUNG BENUAQ DI KABUPATEN KUTAI BARAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 JUNCTO PMNA/KBPN NOMOR 5 TAHUN 1999”** sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam Skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung berupa bimbingan, dukungan, petunjuk, saran, maupun doa. Maka ijinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. R. Maryatmo, M. A selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.LMselaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Bapak Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, atas segala kesabaran, bersedia untuk meluangkan waktu, ketelitian memeriksa dan membagi ilmunya sehingga penulisan hukum ini selesai;
3. Ibu Maria Hutapea, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II, atas segala kesabaran, bersedia untuk meluangkan waktu, ketelitian memeriksa dan membagi ilmunya sehingga penulisan hukum ini selesai;

4. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya selama penulis menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
5. Bapak Dr.G. Widiartana,S.H,M.M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
6. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat;
7. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat;
8. Camat Barong-Tongkok dan Camat Damai;
9. Lurah/Kepala Desa Barong-Tongkok
10. Responden (masyarakat kelurahan/desa Barong-Tongkok);
11. Responden (masyarakat kelurahan/desa Damai);
12. Semua pihak yang telah membantu penulis, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Yogyakarta, Januari 2015

Lia Agnesia Delusius

ABSTRACT

There was dualistic between Law Number 5 in 1960 and Land Reform perfection, before after colonialism. The Dutch Government refused ' *Hak Ulayat*' as norm law officially, even if ' *Hak Ulayat*' is still submit in customary citizen in West Kutai , East Borneo According to article Number 3 Law Number 5 in 1960 (Basic Agrarian Law) customary people and ' *Hak Ulayat*' regulation was in their authority. According to history, ' *Hak Ulayat*' is bearing a resemblance to nationality and 1999, government interest. Based on the background of the problem as stated before, this legal writing is try to give explanation about ' *The existence Hak Ulayat For dayak Tunjung Benuaq in West Kutai, East Borneo*' study case Number 5 in 1960 Juncto PMNA/KBPPN Number 5 in 1999.

The type of this research was empirical legal research. The method of analysis used in this research was qualitative analysis. The result of this research shows that the excitement of Customary Law Indogeneous people from East Borneo in West Kutai has fulfilled three criterion of excitement of Customary Law based on article 2 paragraph (1) and (2) agrarian state ministerial/head of national lands institution regulation number 5 of, i.e. the excitement of Customry Law there is have a custom legal society, region, and also the relationship of custom legak society relationship to its region.

It is saying that ' *Hak Ulayat*' already plead guilty to solve some problems. It can be concluded that ' *Hak Ulayat*' Norm Law dayak Tunjung Benuaq still exist until present and also stated in article 2 PMNA/KBPN Number 5 in 1999 and the exitance of customary Law that is the part of community land right based on article 5 paragraph (1) and (2) agrarian state ministreal/head nation institution regulation number 5 of 1999. Thus is not been actualize or did not well aplicated

Keywords: Hak Ulayat (Customary Law), Suku dayak Tunjung Benuaq (is indigeneous people from East Borneo).

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Batasan Konsep.....	14
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis penelitian	17
2. Sumber data.....	17
3. Metode pengumpulan data.....	18

4. Lokasi penelitian	19
5. Populasi dan Responden.....	20
6. Responden dan narasumber	20
7. Metode analisis	21
H. Sistematika Penulisan Hukum.....	21
BAB II PEMBAHASAN	23
A. Tinjauan Tentang Hak Ulayat.....	23
1. Hak Ulayat Sebelum Berlakunya UUPA	23
2. Hak Ulayat Setelah Berlakunya UUPA	25
B. Hasil Penelitian.....	29
1. Monografi Lokasi Penelitian.....	29
a. Keadaan Wilayah.....	29
b. Luas dan Batas Wilayah.....	30
c. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Di Kabupaten Kutai Barat.....	31
d. Penggunaan Tanah Oleh Penduduk Di Kabupaten Kutai Barat	32
e. Latar Belakang Pendidikan Penduduk Kampung Benung dan Kampung Barong-Tongkok di Kabupaten Kutai Barat.....	33
2. Eksistensi Hak Ulayat Atas Tanah Suku Dayak Tunjung Benuaq Di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan	

	Timur Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Juncto PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999.....	37
BAB III	PENUTUP	48
	A. Kesimpulan.....	48
	B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		
Lampiran Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat		
Lampiran Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat		
Lampiran Surat Keterangan Kelurahan Barong Tongkok		
Lampiran Surat Keterangan Kecamatan Damai		

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Nama Kecamatan, luas, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di Kabupaten Kutai Barat.....	31
Tabel 2: Penggunaan Tanah Oleh Penduduk Di Kabupaten Kutai Barat.....	32
Tabel 3 : Tingkat Pendidikan Penduduk.....	33
Tabel 4 : Responden Berdasarkan Umur.....	35
Tabel 5 : Latar Belakang Pendidikan Responden.....	36
Tabel 6 : Mata Pencaharian Responden.....	37

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Januari 2015

Yang menyatakan,

Lia Agnesia Delusius